



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elther Maxtan Leaua, S.H. M.H, dan kawan-kwan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elther M. Leaua, S.H., M.H. dan Rekan, Jalan Raya Pemda II, RT.004, RW.05. Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 01/SK-Pdt/EML/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor : 2/HK.02/KK/2024/PN Dob tanggal 25 Januari 2024, alamat email jesenadriansz21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/20XX/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. ELTHER M. LEAUA, SH.,MH
2. CORNELES V. ADRIANSZ, SH.,MH

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ELTHER M. LEAUA, SH.,MH dan REKAN, beralamat di Jln. Raya Pemda II,

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-Pdt/EML/I/2024, tertanggal 24 Januari 2024(*terlampir*), dalam hal ini mengajukan Gugatan Perceraian untuk dan atas nama :

NAMA : PENGGUGAT

NIK : XX

PEKERJAAN: ASN pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

NIP : 19760322 202321 1 003

ALAMAT : Jln. Ali Moertopo, RT.002/RW.001. Kel. Siwalima,  
Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

AGAMA : Kristen Protestan

Selanjutnya disebut PENGGUGAT

Dengan ini menerangkan, mengajukan Gugatan Perceraian terhadap:

NAMA : TERGUGAT

NIK : 8107015402850002

PEKERJAAN : -

ALAMAT : Tidak Diketahui

AGAMA : Kristen Protestan

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

Adapun dalil-dalil gugatan ini tersusun sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, telah memperoleh izin dari Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Nomor : 900.1/14.a/2024, Perihal : Rekomendasi Izin Perceraian, AN. PENGGUGAT, tanggal 16 Januari 2024;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah di Kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Aru, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 08 Desember 2009;
- 3 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (dua) orang anak, yaitu
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Dobo pada tanggal 30 Agustus 2010, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun.
- 4 Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh karena, hal-hal sebagai berikut :

a. Pada Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok saat Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada memiliki Hutang Piutang, ketika Penggugat mendengar percakapan via telepon antar Tergugat dengan orang yang hendak meminta untuk mengembalikan sejumlah uang. Dari percakapan tersebut yang didengar oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan kepada orang tersebut, bahwa :

*"sebentar dulu beta belum bisa ganti pinjaman yang 2 (dua) bulan kemarin"*

b. Setelah mendengar hal itu Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat bahwa :

*"sapa yang telfon, ose ada pinjam sapa punya uang"*

Namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat langsung masuk kamar;

c. Bahwa setiap hari Penggugat terus menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menceritakan hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, justru Tergugat selaku Istri sering pulang larut malam sehingga seringkali menimbulkan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa pada Bulan Februari 2018, setelah Penggugat pulang dari kantor, Penggugat sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon namun tidak dapat terhubung. Keesokan harinya barulah penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah berangkat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dengan menggunakan Kapal laut;

e. Bahwa Penggugat masih berusaha menghubungi Tergugat namun tidak ada komunikasi sampai dengan Penggugat mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada Kepala BPKAD selaku atasan Penggugat.

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 (enam) Tahun tidak hidup bersama lagi, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk bertemu guna mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat akan tetapi tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat



selaku seorang Istri dan ibu bagi Penggugat dan anak mereka tidak pernah menghubungi atau kembali kepada Penggugat dan anak mereka;

8. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dibawah pengawasan Penggugat, karena selama ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak mereka

*Majelis Hakim yang terhormat*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus tali perkawinan antara Penggugat dan tergugat. Permohonan ini didasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 19 huruf a, b dan f, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o. Pasal 52 ayat 6 Ordonansi Perkawinan Indonesia – Kristen, yang berikut kutipannya :

- Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*“Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”*

- Pasal 19 huruf a, b dan f, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

- Pasal 52 ayat 6 Ordonansi Perkawinan Indonesia – Kristen  
*“hidup tidak rukun, bercecok terus-menerus antara suami-istri”*



10. Bahwa perceraian dapat diputus karena pertengkaran yang berulang kali terjadi sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun lagi, dan dipertegas melalui : Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 15 K/AG/1980 tertanggal 25 November 1981, j.o. Yurisprudensi MA No. 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, j.o. Yurisprudensi MA No. 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987, j.o. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1996, yang berikut kutipannya :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 15 K/AG/1980 tertanggal 25 November 1981

*"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi" sehingga gugatan penggugat agar difasahkan (diputus) pernikahannya dengan tergugat harus dikabulkan"*

- Yurisprudensi MA No. 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987

*"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelebare tweestpalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*

- Yurisprudensi MA No. 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987

*"dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan"*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1996

*"Perceraian dapat dikabulkan karena memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975"*

11. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Keendudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Kep. Aru, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 08 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- c. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo Kelas II atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu;
- d. Menetapkan anak tersebut dibawah pengawasan Penggugat;
- e. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob tanggal 30 Januari 2024 dan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob tanggal 1 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : XX atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Permintaan Izin untuk mengajukan Gugatan Perceraian, tanggal 18 Desember 2023;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT, Nomor : 900.1/14.a/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XX tanggal 08 Desember 2009, atas nama XX dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor : XX tanggal 15 September 2023, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda P-5;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XX tanggal 05 Juni 2011, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah yang Saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah di Dobo Kampung Belanda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (orang) anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang tinggal dengan anaknya di Jalan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sekarang sudah melarikan diri dan tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat tinggal di Jawa sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat lari karena masalah hutang piutang yang mana Tergugat berhutang kepada istri-istri Polisi;
- Bahwa Penggugat ada berupaya mencari Tergugat dengan cara menelepon Tergugat namun handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di Jalan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat terlibat masalah hutang piutang dan Saksi tahu karena saat itu permasalahan ini sudah dibawa ke Kepolisian dan pada saat itu Saksi juga berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020 Tergugat mulai terkena masalah hutang piutang;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat dan yang Saksi tahu kalau Tergugat berhutang kepada banyak orang yang jelas kepada istri-istri Polisi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan saat itu Saksi hadir juga dan Saksi melihat sendiri ketika selesai nikah gereja langsung pegawai catatan sipil datang dan melangsungkan pernikahan secara catatan sipil;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir namun yang Saksi tahu anak tersebut lahir di Dobo;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat karena rumah Penggugat dengan Saksi berdekatan, sekitar 10 (sepuluh) meter dan setiap kali anak Penggugat dan Tergugat mau ke sekolah berjalan lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dobo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah di bawa lari oleh Tergugat ke Kota Sorong namun di jemput lagi oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat selama ini sangat rukun hanya karena Tergugat terlilit hutang piutang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kalau permasalahan lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat sudah pergi ke Jawa dari Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat datang dan menetap di Dobo;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, pendiam dan suka bergaul;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat izin cerai dari Bupati kepada Penggugat ada atau tidak;
- Bahwa saat itu anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke Sorong namun ketika sampai di sana keluarga Penggugat mengabarkan kepada Penggugat kemudian Penggugat menyuruh

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat untuk menahan anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi mengambil anak Penggugat dan Tergugat dan kembali ke Dobo;

- Bahwa alamat Penggugat sama dengan saya yaitu Jalan Alexander Mesakh, RT/RW : 001/002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saudara kandung Penggugat tidak ada di Dobo;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini hanya diasuh oleh Penggugat;

2. Saksi SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah yang Saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah di Dobo Kampung Belanda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (orang) anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang tinggal dengan anaknya di Jalan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sekarang sudah melarikan diri dan tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat tinggal di Jawa sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat lari karena masalah hutang piutang yang mana Tergugat berhutang kepada istri-istri Polisi;
- Bahwa Penggugat ada berupaya mencari Tergugat dengan cara menelepon Tergugat namun handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat Jalan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat terlibat hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang dan kepada siapa Tergugat berhutang;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan saat itu Saksi hadir juga dan Saksi

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri ketika selesai nikah gereja langsung pegawai catatan sipil datang dan melangsungkan pernikahan secara catatan sipil;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir namun yang Saksi tahu anak tersebut lahir di Dobo;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat karena Saksi sering pergi ke rumah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dobo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat sendiri;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat pernah di bawa lari oleh Tergugat ke Kota Sorong namun di jemput lagi oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat selama ini sangat rukun hanya karena Tergugat terlilit hutang piutang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kalau permasalahan lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat sudah pergi ke Jawa dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor yang sama dengan Penggugat di BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, pendiam dan suka bergaul;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Bahwa pernah dengar dari Penggugat kalau Penggugat sudah mengajukan permohonan cerai kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada masih berkomunikasi dengan Tergugat lagi atau tidak;
- Bahwa keseharian di kantor kinerja Penggugat sangat baik;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, pendiam dan suka bergaul;
- Bahwa pangkat dan golongan Penggugat sekarang III/a (Penata Muda);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat izin cerai dari Bupati kepada Penggugat ada atau tidak;
- Bahwa Penggugat diangkat dan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nomor Identitas Pegawai;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Aru, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 08 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta anak dari Penggugat dan Tergugat dibawah pengawasan Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebagaimana



posita nomor 6 gugatan Penggugat, yaitu oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 (enam) Tahun tidak hidup bersama lagi, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 22 ayat (1) yakni khusus Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, namun pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan pasal 20 ayat (1) yaitu bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, yang secara ringkas dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat kecuali apabila gugatan perceraian tersebut didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut didalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2009, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Pulau-Pulau Aru dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 8 Desember 2009;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sedangkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk kedalam klasifikasi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 8 Desember 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasis Pulau-Pulau Aru dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 8 Desember 2009, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian sebagaimana petitum huruf b;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 (enam) Tahun tidak hidup bersama lagi, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk bertemu guna mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat akan tetapi tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat selaku seorang Istri dan ibu bagi Penggugat dan anak mereka tidak pernah menghubungi atau kembali kepada Penggugat dan anak mereka;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa penjelasan umum angka 4 huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Kristen sehingga berdasar pula bagi Majelis Hakim untuk mengutip ayat dalam Alkitab tentang Perkawinan Kristen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara perceraian, dimana dalam Matius 19 ayat 3-6 disebutkan bahwa maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya "Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus; "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 2009 secara agama Kristen Protestan, di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Pulau-Pulau Aru dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 8 Desember 2009, kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Dobo pada tanggal 30 Agustus 2010, dimana kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, hingga sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jawa karena Tergugat terlilit permasalahan hutang piutang, yang mana Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat dengan cara menelepon Tergugat namun *handphone* Tergugat tidak aktif, dan saat ini Penggugat hanya tinggal bersama dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Jalan Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan P-3 dapat diketahui pula bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Penggugat telah memperoleh rekomendasi izin perceraian dari Kepala BPKAD Kabupaten

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Nomor : 900.1/14.a/2024, tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, dimana bila terhitung sejak perkara ini didaftarkan sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, yang mana keadaan tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang seharusnya mendampingi Penggugat untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, bukan sejak Februari 2018 sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) huruf d, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas fakta tersebut tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau *obscuurible* karena pada hakikatnya yang terbukti dipersidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuannya sudah lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disyaratkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, yang dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah serta Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, yang mana Penggugat juga telah berupaya untuk mencari Tergugat dengan cara menelepon Tergugat namun *handphone* Tergugat tidak aktif, dan hingga saat ini Penggugat hanya tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf b yaitu menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Aru, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 08 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf c, yang meminta agar menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo Kelas II atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi untuk dicatatkan pada regester yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain daripada petitum dalam surat gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur dalam ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

*Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob*





tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” serta dalam ayat (2) bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas dengan juga memperhatikan ketentuan dalam huruf B. Rumusan Kamar Perdata pada angka 1. Perdata Umum butir c. pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, sehingga petitum angka c patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf d, yang meminta agar menetapkan anak tersebut dibawah pengawasan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan P-6, diperoleh suatu fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Dobo pada tanggal 30 Agustus 2010 yang saat ini telah berusia 13 tahun dan tengah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dobo yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah di bawa lari oleh Tergugat ke Kota Sorong namun di jemput kembali oleh Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Dobo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian diketahui pula bahwa Penggugat adalah orang baik, pendiam dan suka bergaul, serta selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat sendiri yang mengasuhnya;

Menimbang bahwa dalam penentuan pengasuhan anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat haruslah berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan mental dari anak akibat dari perceraian orang tuanya tersebut tersebut, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dilakukan oleh orang tuanya secara bersama-sama yaitu Penggugat dan Tergugat dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya serta tetap memberikan kasih sayang sepenuhnya sekalipun adanya perceraian dari orang tuanya, tanpa saling menghalangi antara satu dengan yang lainnya baik itu Penggugat maupun Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan mereka dewasa dan mandiri atau dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya masing-masing, sehingga terkait petitum huruf d patut untuk dikabulkan namun untuk sebagian, dengan perbaikannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf e, yang meminta agar membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf e terkait dengan biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum huruf e tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf a, yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka oleh karena yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum huruf b, huruf c, dan huruf e beralasan hukum untuk dikabulkan, namun untuk petitum huruf d dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terkait petitum gugatan Penggugat huruf a tersebut dapat dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: XX tanggal 8 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Dobo pada tanggal 30 Agustus 2010, agar berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanpa saling menghalangi antara satu dengan yang lainnya baik itu Penggugat maupun Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septinus Barends, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Dob



Panitera Pengganti,

Septinus Barends

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		